

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG BANGUNAN



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunanNya kami dapat menyusun penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan. Terima kasih.

Karanganyar,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19720828 199803 1 016

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebabkan beberapa nomenklatur di dalam penyelenggaraan bangunan Gedung harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa untuk pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, beberapa persyaratan standar teknis dilakukan penyesuaian guna menjamin keandalan bangunan yang meliputi syarat kesehatan, kenyamanan, keselamatan dan kemudahan.

Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administrative maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, dan selaras dengan lingkungannya.

Sejalan dengan dinamika perubahan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan berikut petunjuk teknis berupa Peraturan Bupati Karanganyar sudah tidak relevan dan perlu dicabut untuk menyesuaikan peraturan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa maksud dan tujuan pencabutan tersebut Peraturan Daerah tersebut?
2. Bagaimana pengaturan selanjutnya setelah Peraturan Daerah tersebut dicabut?

C. Tujuan Penyusunan

memberikan kepastian hukum dalam rangka penyesuaian regulasi yang ada, sehingga penjelasan ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara umum mengenai maksud dan tujuan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, di mana perubahan tersebut juga memperbaharui beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Perubahan tersebut salah satunya nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB) yang menjamin pemenuhan standar teknis bangunan dan kepastian hukum berusaha. Hal ini untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha salah satunya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diajukan melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, guna menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Setelah melakukan evaluasi produk hukum daerah, kajian dan pertimbangan hukum yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dengan memperhatikan referensi hukum yang ada, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan, berikut Peraturan Bupati yang mengatur hal terkait, sudah tidak relevan lagi dan perlu dicabut.

Untuk selanjutnya pengaturan mengenai penyelenggaraan bangunan Gedung di daerah mengikuti peraturan tersebut berikut petunjuk teknis

pelaksanaan sesuai dengan hierarkhi yang ada. Beberapa peraturan teknis yang sudah ada sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, meliputi :

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Benda Cagar Budaya.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung;

Sedangkan pengaturan secara teknis mengenai penyelenggaraan bangunan Gedung akan disusun melalui Peraturan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran

- Evaluasi Produk Hukum Daerah dapat dilakukan oleh Bagian Hukum atau Perangkat Daerah terkait.
- Dalam hal usulan Evaluasi Produk Hukum Daerah berasal dari Bagian Hukum maka dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Jangkauan

- Perda;
- Perbup; dan
- Keputusan Bupati;

Arah Pengaturan

- inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- identifikasi masalah, pemangku kepentingan dan klasifikasi;
- analisis yuridis; dan
- rekomendasi rencana tindak.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan dari Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 ini meliputi urgensi dan substansi pencabutan produk hukum daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan perlu dicabut dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

B. Saran

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya segera disusun mengenai Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);